



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 24

TAHUN : 1979

SER : D NO. 24

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMER : 04 TAHUN 1978.

TENTANG

PENETAPAN PEROBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : Bahwa Perobahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer : 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomer : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ,
 3. Peraturan Pemerintah Nomer : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomer : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan APBD ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan APBD ;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomer : KUPD 1/1/33 tanggal 7 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979.
 7. Peraturan Daerah Nomer : 13/KPTS/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali ;
 8. Peraturan Daerah Nomer : 1 Tahun 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Tahun Anggaran 1978/1979 ;

9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer : KUPD 1/4/40-96 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 11, 15, 16, 18 dan 22 Desember 1978.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEROBAHAN KE I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.239.430.041,37 diperinci sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum Perobahan | Rp. 11.078.106.860,— |
| Bertambah | Rp. 753.889.000,— |
| Berkurang | <u>Rp. 1.566.000,—</u> |
| Pendapatan Rutin setelah Perobahan | <u>Rp. 11.830.429.860,—</u> |
| b. Pendapatan Pembangunan sebelum Perobahan | Rp. 2.266.000.000,— |
| Bertambah | Rp. 487.107.041,37 |
| Berkurang | <u>Rp. —,—</u> |
| Pendapatan Pembangunan setelah perobahan | <u>Rp. 487.107.041,37</u> |
- (2). Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1). Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.239.430.041,37 diperinci sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perobahan | Rp. 10.828.106.860,— |
| Bertambah | Rp. 399.791.674,96 |
| Berkurang | <u>Rp. 1.566.000,—</u> |

	<u>Rp. 398.225.674,96</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	: Rp. 11.226.332.534,96
b. Belanja Pembangunan sebelum	
Perubahan	Rp. 2.516.000.000,—
Bertambah	Rp. 841.204.366,41
Berkurang	<u>Rp. —,—</u>
	<u>Rp. 841.204.366,41</u>
Belanja Pembangunan setelah	
Perubahan	Rp. 3.357.204.336,41
(2). Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.	

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 setelah Perubahan menjadi Rp. 14.583.536.901,37.

Pasal 4.

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 23.594.822,87 di-perinci sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan | Rp. 902.478.000,— |
| Bertambah | <u>Rp. 23.594.822,87</u> |
| Pendapatan Rutin setelah Perubahan | Rp. 926.072.822,87 |
| b. Pendapatan Pembangunan sebelum | |
| Perubahan | Rp. —,— |
| Bertambah/berkurang | <u>Rp. —,—</u> |
| Pendapatan Pembangunan setelah | |
| Perubahan | Rp. —,— |
- (2). Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 23.594.822,87 di-perinci sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan | Rp. 902.478.000,— |
| Bertambah | <u>Rp. 23.594.822,87</u> |

Jumlah Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 926.072.822,87

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. —,—
Bertambah Rp. —,—

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. —,—

- (2). Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

**DITETAPKAN DI : DENPASAR.
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 1978.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI ;

t.t.d.

(PROF. DR. IDA BAGUS MANTRA),

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

K E T U A ,

t.t.d.

(SOEKIDJO DIGDOWIRATMO).

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI.

Dengan surat Keputusan

Tanggal : 6 Maret 1979

No. : KUPD. 1/3/33-27.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 24 tanggal : 6 April Tahun 1979

Seri : D No. : 24.

Sekretaris wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : KUPD. 1/3/33-27

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN KE - I ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1978/1979

MENTERI DALAM NEGERI.

- Membaca : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 04 Tahun 1978 tanggal 22 Desember 1978 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 yang disampaikan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Januari 1979 Nomor Keu. 11/1/7/1979 ,
- Menimbang : Bahwa Perubahan ke- I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 tersebut diatas, perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;
2. Pasal 64 ayat (6) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor : 38 ; T.L.N. Nomor : 3037) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 6) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ;
7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Pebruari 1978 Nomor : KUPD 1/1/33 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD. 2/4/32-106 tanggal 13 Juni 1978 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD. 1/4/40-96 tanggal 6 Juni 1978 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 1 Tahun 1978 tanggal 15 April 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 04 Tahun 1978 tanggal 22 Desember 1978 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan :
Rp. 1.239.430.041,37 sehingga menjadi : Rp. 14.583.536.901,37 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan : Rp. 11.078.106.860,—
Bertambah : Rp. 752.323.000,—

Pendapatan Rutin setelah perubahan : Rp. 11.830.429.860,—
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan : Rp. 2.266.000.000,—
Bertambah : Rp. 487.107.041,37

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan : Rp. 14.583.536.901,37

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.239.430.041,37 sehingga menjadi Rp. 14.583.536.901,37 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum
 perubahan : Rp. 10.828.106.860,—
 Bertambah : Rp. 398.225.674,96
- Belanja Rutin setelah
 perubahan : Rp. 11.226.332.534,96
- b. Belanja Pemba-
 ngunan sebelum
 perubahan : Rp. 2.516.000.000,—
 Bertambah : Rp. 841.204.366,41
- Belanja Pembangunan sebelum
 perubahan Rp. 3.357.204.366,41

Jumlah Belanja Daerah setelah
 perubahan : Rp. 14.583.536.901,41

— Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagai berikut :

1. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 23.594.822,
 87 sehingga menjadi : Rp. 926.072.822,87 dan diperinci seba-
 gari berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum
 perubahan : Rp. 902.478.000,—
 Bertambah . . . : Rp. 23.594.822,87
- Pendapatan Rutin setelah
 perubahan : Rp. 926.072.822,87
- b. Pendapatan Pembangunan
 sebelum perubahan : Rp. —.—
 Bertambah : Rp. —.—
- Pendapatan Pembangunan
 setelah perubahan : Rp. —.—

Jumlah Pendapatan Urusan Kas
 dan perhitungan setelah peruba-
 han : Rp. 926.072.822,87

2. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/
 1979 diperkirakan bertambah dengan : Rp. 23.594.822,87
 sehingga menjadi Rp. 926.072.822,87 dan diperinci sebagai
 berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum
 perubahan . . . : Rp. 902.478.000,—
 Bertambah . . . : Rp. 23.594.822,87
- Belanja Rutin setelah
 perubahan : Rp. 926.072.822,87

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan : Rp. — . —
 Bertambah : Rp. — . —
 Belanja Pembangunan setelah perubahan : Rp. — . —

Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan setelah perubahan - : Rp. 926.072.822,87

3. Dengan demikian, maka jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 14.583.536.901,37 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :
 - Rutin : Rp. 11.830.429.860,—
 - Pembangunan : Rp. 2.753.107.041,37
 Jumlah Rp. 14.583.536.901,37

b. BELANJA :
 - Rutin : Rp. 11.226.332.534,96
 - Pembangunan : Rp. 3.357.204.366,41
 Jumlah : Rp. 14.583.536.901,37

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 setelah perubahan adalah sebagai berikut :

a. ANGGARAN RUTIN :
 - Pendapatan : Rp. 926.072.822,87
 - Belanja : Rp. 926.072.822,87
 Selisih : Rp. Nihil

b. ANGGARAN PEMBANGUNAN :
 - Pendapatan : Rp. — . —
 - Belanja : Rp. — . —
 Selisih : Rp. Nihil

KEDUA : Agar segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam diktum Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD. 1/4/40-96 tanggal 6 Juni 1978 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 hendaknya diindahkan dan dilaksanakan seperlunya ;

KETIGA : Seharusnya Proyek-proyek SIAP dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya dengan mencantumkan pasal-pasal yang bersangkutan dengan memakai kode tersendiri menurut Bidang, Sektor, Sub Sektor dan Program dari Proyek SIAP masing-masing, satu dan lain hal menun-

juk Instruksi Menteri Dalam Negeri No. Kupd. 2/1/1 tanggal 6 Januari 1979 perihal Penganggaran Proyek-proyek SIAP Daerah ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 04 Tahun 1978 tanggal 22 Desember 1978 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.—

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 6 Maret 1979.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMAHCMUD.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar ;
2. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk. I Bali di Denpasar ;
1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya ;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS di Jakarta ;
3. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
1 - 4 untuk dimaklumi. -